



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR: 43/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MEKAKAU ILIR  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 170/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 170/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MEKAKAU ILIR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULU SELATAN  
Kasubag Hukum



Fadillah Mershad

LAMPIRAN  
NOMOR: 43/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN MEKAKAU ILIR KABUPATEN OGAN  
KOMERING ULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU  
SELATAN TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN MEKAKAU ILIR  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2020**

A. AIR BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENDRA PURNAWAN	L	AIR BARU
2.	ADI NATA	L	AIR BARU
3.	RAHMANUDIN	L	AIR BARU

B. BUNUT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BILIYA HINDANI	P	BUNUT
2.	SADAM HADI	L	BUNUT
3.	IBNU KHALIDI	L	BUNUT

C. GALANG TINGGI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRI ASMAN	L	GALANG TINGGI
2.	PURNIAWAN	L	GALANG TINGGI
3.	IMAM WAHYUDI	L	GALANG TINGGI

D. KEMANG BANDUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKA MARLIANI	P	KEMANG BANDUNG
2.	HEKMAL YAKIN	L	KEMANG BANDUNG
3.	PULUNG SAPUTRA	L	KEMANG BANDUNG

E. KEPAYANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NONI PUJI LESTARI	P	KEPAYANG
2.	ELYUNIDA	P	KEPAYANG
3.	ANDRIANSAH	L	KEPAYANG

F. KOTA BARU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUNIAR	P	KOTA BARU
2.	SIGIT KAMSINO	L	KOTA BARU
3.	LIDIA	P	KOTA BARU

G. KOTA DALAM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZESMORI	L	KOTA DALAM
2.	DINA SINTANIA SISTER	P	KOTA DALAM
3.	ABI YUSUF	L	KOTA DALAM

H. PERE'AN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANANG SUPRIYANTO	L	PERE'AN
2.	HAPIPI	L	PERE'AN
3.	MUHSININ	L	PERE'AN

I. PULAU DUKU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAMHUDDIN	L	PULAU DUKU
2.	YENI PUSPITA	P	PULAU DUKU
3.	APANDI	L	PULAU DUKU

J. SELABUNG BELIMBING JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMAD NURFITRIYANTO	L	SELABUNG BELIMBING JAYA
2.	SARTINI	P	SELABUNG BELIMBING JAYA
3.	SUKMA WINATA	L	SELABUNG BELIMBING JAYA

K. SINAR MARGA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD ALI DAHURI	L	SINAR MARGA
2.	MUSTIKA RIANTINA	P	SINAR MARGA
3.	RINI MITRA KLANA	P	SINAR MARGA

L. SRI MENANTI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIKE SAPUTRA	L	SRI MENANTI
2.	IRZA PARDINAN	L	SRI MENANTI
3.	YUDIANTO	L	SRI MENANTI

M. SUKARAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUMIARTI	P	SUKARAJA
2.	HIKA PIRSI	L	SUKARAJA
3.	M.ALIP AGUSTIAN	L	SUKARAJA

N. TANJUNG BESAR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALFARIZI	L	TANJUNG BESAR
2.	JONI ANDRIANSAH, S.Pd	L	TANJUNG BESAR
3.	ARMIN TRI GANDA	L	TANJUNG BESAR

O. TELUK AGUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NIKE ARDILA	P	TELUK AGUNG
2.	RILIN AFIA	P	TELUK AGUNG
3.	KANDA HALITASMA	L	TELUK AGUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULU  
Kasubbag Hukum



Fadillah Mershad